



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 28/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DR. IR. CARMADI MACBUB
SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNSUR BUKAN GURU BESAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa Dr. Ir. Carmadi Machbub telah diangkat sebagai Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 013/SK/K01/KP/2005;
- (b) bahwa Dr. Ir. Carmadi Macbub telah dilantik sebagai Wakil Rektor Senior Bidang Sumber Daya Institut Teknologi Bandung pada tanggal 11 Pebruari 2005;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditindak-lanjuti dengan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-Senat/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Carmadi Machbub sebagai anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung unsur Bukan Guru Besar, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 11 Pebruari 2005
Ketua,

- Tembusan Yth. :
1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Dr.Ir. Carmadi Machbub

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D.
NIP. 130604363